



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU
BAHAN ASAL TERNAK**

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal;
 - c. bahwa perkembangan ternak di Kabupaten Mamasa memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008 Nomor 87).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL
TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mamasa adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamasa.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
9. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
10. Ternak Potong adalah ternak- ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
11. Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak.
12. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet.
13. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan.
14. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting;
15. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi.
16. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis;
17. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluar-masuk antar daerah / pulau, mutasi dan keluar - masuk daerah produk peternakan;
18. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Mamasa ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran;
19. Pemasukan adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Mamasa;
20. Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan;
21. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Mamasa;
22. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen);
23. Perusahaan Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak antar Daerah/ Pulau yang memiliki izin usaha (pemegang izin) yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa dan berlaku selama 1 tahun;
24. Masyarakat Pengirim Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah masyarakat yang mengirim ternak dan atau bahan asal ternak antar daerah / pulau dimana ternaknya

- telah dibudidayakan sekurang-kurangnya 3 tahun, dan memiliki bukti kepemilikan yang benar dan sah sebagai akibat pindah tinggal dan syukuran;
25. Pelayanan Izin Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Mamasa atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak;
 26. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak;
 27. Surat Hasil Pemeriksaan / Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara teknis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di holding ground;
 28. Surat Keterangan Jalan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan atau bahan asal ternak adalah benar berasal dari Kabupaten Mamasa dengan jumlah ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran;
 29. Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Mamasa sebagai akibat akan masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari luar daerah / pulau ke dalam Kabupaten Mamasa;
 30. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan dan penimbangan ternak dan atau bahan asal ternak baik secara teknis maupun administrasi serta pengambilan darah;
 31. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Mamasa oleh petugas yang ditunjuk.
 32. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.

BAB II

PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke Kabupaten Mamasa adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Kesayangan (Anjing).
- (2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk.

- (3) Jumlah dari jenis ternak yang dapat dikeluarkan keluar daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB IV
PROSEDUR PENGELUARAN, PEMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK
DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 4

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Peternakan Kabupaten Mamasa.
- (2) Petugas Holding Ground melakukan pemeriksaan ternak dan pencatatan administrasi.
- (3) Batas waktu pemeriksaan di holding ground adalah pada hari dan jam kerja.
- (4) Petugas Holding Ground Membuat / mengeluarkan hasil pemeriksaan ternak (bukti keur).
- (5) Dinas mengeluarkan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak sesuai hasil pemeriksaan.
- (6) Sebelum ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari luar daerah / pulau ke dalam daerah wajib memperoleh Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) dari Dinas.
- (7) Ketentuan prosedur pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternak selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG
DAPAT KELUAR, MASUK, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 5

- (1) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dimasukkan ke Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan: jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak serta dokumen lain yang berkaitan dengan itu.
- (2) Ketentuan persyaratan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak adalah disertai dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh Desa yang diketahui oleh Petugas Peternakan Kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Setiap Wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar dan masuk hewan dan bahan-bahan asal hewan wajib memiliki izin keluar masuk dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan-bahan asal hewan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan ternak yang akan masuk dan keluar wilayah Kabupaten Mamasa dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui produksi dan atau usaha peternakan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Umur	Tarif (Rp)/Ekor	
			Masuk	Keluar
1	TERNAK KERBAU a. Kerbau Belang (Doti,Pakolong)	Bibit (<3 thn)	100.000	250.000
		Dara (3-4 thn)	150.000	300.000
		Dewasa (>4 thn)	200.000	350.000
	b. Kerbau Belang Bonga	Bibit (<3 thn)	75.000	150.000
		Dara (3-4 thn)	100.000	200.000
		Dewasa (>4 thn)	150.000	250.000
	c. Kerbau Biasa (Puyu')	Bibit (<3 thn)	20.000	50.000
		Dara (3-4 thn)	50.000	75.000
		Dewasa (>4 thn)	75.000	100.000
2	Sapi	Bibit (<1,5 thn)	50.000	50.000
		Dara (<3 thn)	75.000	75.000
		Dewasa (>3 thn)	100.000	100.000
3	Kuda	Bibit (<1,5 thn)	30.000	50.000
		Dara (<3 thn)	50.000	75.000
		Dewasa (>3 thn)	75.000	100.000
4	Ternak Kecil (Babi/Kambing)	Bibit (<8 bln)	2.000	3.000
		Dara (<8-12 bln)	3.000	5.000
		Dewasa (>12 bln)	5.000	6.000
5	Unggas (Ayam, Itik, Manila, Angsa)	Bibit (<1,5 thn)	1-100 Ekor	1-100 Ekor
		Dara (<3 thn)	50.000	50.000
		Dewasa (>3 thn)		
6	Hewan Piaraan (Anjing)	Segala Umur	1000	2000

BAB VII LARANGAN Pasal 9

Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang:

1. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas ternak dan bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang ditunjuk;
2. Melakukan pengeluaran ternak betina produktif;
3. Melakukan pengeluaran ternak bibit dan atau ternak betina non produktif tanpa adanya penetapan dengan Keputusan Bupati;
4. Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Mamasa dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;

BAB VIII
PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK
Pasal 10

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya;
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah / pulau;
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, pemasukan, mutasi, keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Mamasa atas ternak dan atau bahan asal ternak;
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak berlangsung efektif maka para petugas yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepada Tim Lalu Lintas Ternak dan atau bahan asal ternak dan Penyidik;

BAB IX
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN / SITAAN / BARANG BUKTI
Pasal 11

- (1) Dalam penanganan hasil tangkapan / sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak (perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan di Houlding Ground milik Dinas Peternakan Kabupaten Mamasa;
- (2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan / barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik;
- (3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut;
- (4) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641010 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 139

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Sejak jaman dahulu hingga saat ini, usaha peternakan merupakan kegiatan menonjol dalam masyarakat Mamasa. Dengan hasil usahanya, masyarakat telah banyak mendapat manfaat dalam menopang kesejahteraan hidupnya.

Ternak bagi masyarakat Mamasa selain sebagai sumber protein hewani dan sebagai sumber produksi guna meningkatkan taraf hidupnya, juga komoditas ternak telah menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karakteristik usaha pengelolaan ternak yang ada masih berbentuk usaha kecil yang pertumbuhan dan kelestariannya sangat mudah terganggu apabila tidak dilakukan tindakan pengaturan dalam hal lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.

Mengingat peranan ternak dalam masyarakat Mamasa sangat penting dan strategis, sementara bentuk dan skala usahanya sangat rentan terhadap pengurusan sumber daya ternak, maka perlu dilakukan pengaturan dalam hal pengeluaran ternak, pemasukan ternak, mutasi ternak dan keluar masuk ternak dalam bentuk perangkat Peraturan Daerah yang mengatur lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Prosedur Pemeriksaan untuk (a). ternak potong berupa penyesuaian ciri-ciri ternak dengan ternak, penimbangan, pengecapan, pengambilan darah, pencatatan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. ; (b). Pemeriksaan ternak non produktif berupa penyesuaian ciri-ciri ternak dengan ternak, pemeriksaan kebuntingan, umur dan majir ternak, pengambilan darah, pengecapan dan pemeriksaan kesehatan. ; (c). Pemeriksaan ternak bibit berupa penyesuaian ciri-ciri ternak dengan ternak, penyesuaian parameter per jenis ternak, pengambilan darah, pengecapan dan pemeriksaan kesehatan;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak antara lain Surat keterangan pengeluaran ternak, surat hasil pemeriksaan di holding ground, surat keterangan jalan, surat keterangan ke daerah tujuan, surat keterangan kesehatan hewan dan Surat keterangan asal hewan / ternak dan surat keterangan hasil tes brucellosis;

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengertian melintasi dalam daerah Kabupaten Mamasa adalah lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak yang hanya melewati daratan dalam Kabupaten Mamasa;

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal petugas yang ditunjuk membuat laporan adalah berupa Berita Acara Kematian Ternak dan Fisum Ternak serta Berita Acara Kehilangan Ternak.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 36